

LURAH PATALAN KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PATALAN

NOMOR 64 TAHUN 2022

TENTANG

LURAH PATALAN, PEMBENTUKAN PENGURUS SHODAOOH SAMPAH MUTIARA BERKAH PADUKUHAN PANJANGJIWO, KALURAHAN PATALAN, KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL

LURAH PATALAN,

- Menimbang: a. Bahwa Pengelolaan sampah di masyarakat belum sepenuhnya menerapkan system reduce, reuse dan recycle sehingga menimbulkan dampak terhadap kesehatan dan lingkungan;
 - b. Bahwa Pengelolaan sampah di masyarakat dilakukan oleh Lembaga Pengelola Sampah Mandiri;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Lurah Patalan tentang Pembentukan Pengurus Shodagoh Sampah Mutiara Padukuhan Panjangjiwo.

Mengingat

- 1 Undang undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- 2 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
- 3 PeraturanPemerintah Nomor tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

- 6 Peraturan Desa Patalan Nomor 07 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 07);
- 7 Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 8);
- 8 Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Pengurus Lembaga Pengelola Sampah

berbentuk Shodaqoh Sampah Mutiara Berkah yang berkedudukan di Padukuhan Panjangjiwo dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam

lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Shodaqoh Sampah Jalan Keberkahan

Padukuhan Gaduh melaksanakan aktivitas pengumpulan, pemilahan dan pemanfaatan sampah yang dapat di daur ulang dan atau digunakan ulang dan memiliki nilai ekonomi terhadap sampah rumah

tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah/diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau

kesalahan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Patalan

tanggal 14 Februari 2022

LUKAN PATALAN

SAYUDI

LURAH PATALAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Bupati Bantul;
- 2. Panewu Jetis;
- 3. Ketua Bamuskal Patalan;
- 4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH PATALAN
NOMOR 64 TAHUN 2022
TANGGAL 14 FEBRUARI 2022
TENTANG PENGURUS SHODAQOH
SAMPAH MUTIARA BERKAH PADUKUHAN
PANJANGJIWO, KALURAHAN PATALAN,
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN PENGURUS SHODAQOH SAMPAH MUTIARA BERKAH PADUKUHAN PANJANGJIWO

NO	Nama	Jabatan
1.	Sutiyana	Pelindung
2	Suharni	Ketua
3.	Nining	Sekretaris 1
4.	Sulastri	Sekretaris 2
5.	Mujiyati	Bendahara 1
6.	Puji	Bendahara 2
7.	Rahma Suyanti	Seksi operasional dan pemeliharaan pengolahan sampah
8.	Tri Suharyati	Seksi penyuluhan pengelolaan sampah
9.	Siti Rowiyah	Seksi usaha ekonomi pengelolaan sampah
10.	Jumanah	Anggota
11.	Wagiyo	Anggota
12.	Sukinem	Anggota
13.	Partini	Anggota
14.	Sri Suyanti	Anggota

LURAH PATALAN

🕻 A Y U D I